

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT
(STUDI KASUS DI BPR GAJAH MUNGKUR WONOGIRI)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Oleh:

NUR FADHILAH RAHMAWATI

C100170048

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

(Dr. Shalman Al-Farizi. S.E., S.H., M.Kn.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 Juli 2021

Dewan Penguji

1. Dr. Shalman Al-Farizi. S.E., S.H., M.Kn.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiarti, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., MHum
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Fadhilah Rahmawati

NIM : C100170048

Alamat : Jl. K.H Achmad Dahlan no 18 Kajen Wonogiri

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 23 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Nur Fadhilah Rahmawati

NIM.C100170048

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Teman-teman tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS DI BPR GAJAH MUNGKUR WONOGIRI)”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Dr. Shalman Al-Farizi. S.E., S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga

tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 15 Juli 2021

Penulis

Nur Fadhilah Rahmawati

NIM.C100170048

PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS DI BPR GAJAH MUNGKUR WONOGIRI)

Nur Fadhilah Rahmawati
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
C100170048
nurfadhilahrahmawati@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan dari Majelis Hakim Kredit kini telah banyak digunakan masyarakat sebagai jalan keluar untuk mendapat pembiayaan. Kredit bisa didapatkan baik di bank umum ataupun bank penkreditan rakyat (BPR). Tidak jarang perjanjian kredit terdapat banyak resiko, salah satunya yaitu wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri dan penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perjanjian kredit di BPR Gajah Mungkur melalui beberapa proses yaitu pengisian formulir pengajuan kredit, pemeriksaan syarat awal, analisis kelayakan kredit, persetujuan pimpinan lalu setelah disetujui akan dilakukan penandatanganan kedua belah pihak. Setelah penandatanganan kontrak kemudian pihak bank akan mencairkan pinjaman melalui rekening yang telah didaftarkan oleh debitur di BPR Gajah Mungkur. Kemudian terkait dengan penyelesaian wanprestasi di BPR Gajah Mungkur yaitu diawali dengan pendekatan kepada debitur kemudian bank akan menawarkan upaya yang bisa dilakukan yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali ataupun penataan kembali. Jika debitur tidak menunjukkan iktikad baik maka BPR akan mengirimkan peringatan 1 hingga 3, ketika peringatan 3 debitur tidak kunjung melakukan kewajibannya maka bank akan melakukan eksekusi hak tanggungan dengan melelang hak tanggungan, dimana sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke debitur. Lelang hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta.

Kata kunci : BPR, Wanprestasi, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

Credit has now been widely used by the community as a way out to get financing. Credit can be obtained either at commercial banks or rural credit banks (BPR). Not infrequently credit agreements have many risks, one of which is non-performance of contract. This study aims to determine the process of implementing a credit agreement at BPR Gajah Mungkur Wonogiri and its resolution in the event of a risk. The research method that the writer uses is descriptive research with a normative approach. The results showed that the credit agreement process at BPR Gajah Mungkur went through several processes, namely filling out a credit application form, checking initial requirements, analyzing creditworthiness, approval from the leadership and after it was approved, both parties signed. After signing the contract, the bank will then disburse the loan through an account that has been registered by the debtor at BPR Gajah Mungkur. Then related to the settlement of non-performance of contract at BPR Gajah Mungkur, which begins with an approach to the debtor then the bank will offer efforts that can be made, namely rescheduling, re-conditioning or realignment. If the debtor does not show good faith, the RB will send warnings 1 to 3, when warning 3 the debtor does not fulfill its obligations, the bank will execute the mortgage by auctioning the mortgage, which had previously sent a notification letter to the debtor. The mortgage auction was conducted by the Surakarta State Property and Auction Service Office (KPKNL).

Keywords : BPR, non-performance of contract (default), Credit Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Berpikir.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	11
1. Pengertian Bank	11
2. Jenis-jenis Bank.....	11
3. Fungsi Bank.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	12
1. Pengertian Perjanjian.....	12
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
3. Prestasi dan Wanprestasi	16
4. Akibat Wanprestasi	17
5. Berakhirnya Perjanjian.....	18

C. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	19
1. Pengertian Kredit.....	19
2. Perjanjian Kredit	20
3. Unsur-Unsur Kredit.....	21
4. Syarat-Syarat Kredit.....	22
5. Tujuan Kredit	23
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit.....	25
1. Pengertian Jaminan	25
2. Obyek Jaminan.....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan.....	29
1. Pengertian Hak Tanggungan	29
2. Obyek dan Subyek Hak Tanggungan.....	30
3. Dasar Hukum Hak Tanggungan	31
4. Pembebanan Hak Tanggungan.....	32
5. Eksekusi Hak Tanggungan.....	33
6. Hapusnya Hak Tanggungan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Tempat Penelitian	37
1. Sejarah BPR Gajah Mungkur.....	37
2. Visi-Misi PT BPR Gajah Mungkur	38
3. Stuktur Organisasi	38
B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri	39
C. Proses Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit di BPR Gajah Mungkur Wonogiri.....	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64